





LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1933/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran :
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 1 Agustus 2025

Kepada Yth. :
Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Gg. Pinang No.64, Dangin Puri Klod,
Kec. Denpasar Timur,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Pos Yankumhamdes Sebagai Program Inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan**", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Program Layanan Pos Yankumhamdes, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	:	Kadek Ayu Widya Arisanthi
Nomor Induk Mahasiswa	:	2214101024
Fakultas	:	Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiamnya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• STU/IIE No. 1 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 7 "Sertifikat Elektronik diberikan Dokumen Elektronik dan atau hasil kerja sebagaimana alih formasi teknologi yang ada"
• Dokumen ini termasuk dibuat dengan secara elektronik menggunakan utilitas elektronik yang disediakan oleh:
• Bentuk ini dapat dibuktikan kesetaraan dengan sertifikat arsip yang telah terbit





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2091/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 19 Agustus 2025


Kepada Yth. :
Kepala Desa Kubutambahan
Jalan Maduwekarang, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Pos Yankumhamdes Sebagai Program Inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan**", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Program Layanan Pos Yankumhamdes di Desa Kubutambahan, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	:	Kadek Ayu Widya Arisanthi
Nomor Induk Mahasiswa	:	2214101024
Fakultas	:	Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Anisip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 menyatakan Dokumen Elektronik adalah berisi dokumen yang tidak dimungkinkan dilakukan tanpa menggunakan teknologi elektronik.
• Dokumen ini termasuk dibuat dengan teknologi elektronik menggunakan teknologi elektronik yang disertifikasi.
• Stempel dapat dibuktikan keabsahan dengan menggunakan QR code yang telah tersertifikasi.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2123/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 20 Agustus 2025

Kepada Yth. :
Bapak Komang Sudana Yasa Pande
Banjar Dinas Pasek, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Pos Yankumhamdes Sebagai Program Inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan**", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Layanan Pos Yankumhamdes di Desa Kubutambahan, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	:	Kadek Ayu Widya Arisanthi
Nomor Induk Mahasiswa	:	2214101024
Fakultas	:	Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 1 menyatakan Dokumen Elektronik dicantumkan bersamaan dengan
seperti surat berisi halaman yang ada;
• Dokumen ini termasuk dibuktikan secara elektronik menggunakan sertifikat digitalisasi yang ditetapkan oleh
• Surat ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan e-verifikasi yang valid sesuai





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2448/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 20 Agustus 2025

Kepada Yth. :
Luh Sri Astuning
Banjar Dinas Sari Tapak Dara, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat


Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Pos Yankumhamdes Sebagai Program Inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan**", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Layanan Pos Yankumhamdes di Desa Kubutambahan, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Ayu Widya Arisanthi
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101024
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,

Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP. 198412272009121007

Tembusan
1. Ansip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 "Informasi Elektronik didefinisikan sebagai isi pesan yang dituliskan atau dikirimkan atau bukti tertulis yang setara"
• Dalam hal ini termasuk disebutkan sebagai informasi elektronik mengandung surat elektronik yang dimiliki oleh
• Surat ini dapat dibuktikan ketentuannya dengan menggunakan e-mail yang telah tersedia





Lampiran 2 : Pedoman Wawancara dengan Penyuluhan Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Bali

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Sebagai Program Inovasi Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai program inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan?
2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan?

B. Identitas Narasumber

1. Nama Lengkap : Putu Sumiasi.S.E., M.H.
Pekerjaan / Jabatan : Penyuluhan Hukum Ahli Muda

C. Pertanyaan Wawancara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

1. Mengapa desa dipilih sebagai basis pelaksanaan program ini?
2. Bagaimana peran paralegal dan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa?
3. Bagaimana proses pembentukan Kelompok Kadarkum di desa?
4. Bagaimana mekanisme perekutan paralegal dan siapa yang memiliki kewenangan menentukan jumlah paralegal?
5. Bagaimana bentuk koordinasi antara Kanwil Kemenkum Bali dengan pemerintah desa, paralegal, dan Kelompok Kadarkum?
6. Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa dilakukan oleh Kanwil?

7. Apa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program ini?
8. Apa saja hambatan yang dihadapi Kanwil Kemenkum Bali dalam pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum Desa?
9. Bagaimana mekanisme pelaporan hasil perkara atau kegiatan sosialisasi dilakukan oleh paralegal desa?
10. Apakah paralegal mampu memanfaatkan sarana pelaporan dengan optimal?



Lampiran 3 : Pedoman Wawancara dengan Kepala Desa Kubutambahan Sebagai Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Sebagai Program Inovasi Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai program inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan?
2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan?

B. Identitas Narasumber

1. Nama Lengkap : Gede Pariadnyana, S.H.
Pekerjaan / Jabatan : Kepala Desa/Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa

C. Pertanyaan Wawancara Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa Desa Kubutambahan

1. Sejak kapan Bapak menjadi paralegal, dan bagaimana proses pelatihannya?
2. Menurut Bapak, apa pentingnya Pos Bantuan Hukum Desa bagi masyarakat desa?
3. Layanan apa yang masyarakat desa sering gunakan? dan apakah sudah membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)?
4. Sengketa apa saja yang paling sering ditangani di Pos Bantuan Hukum Desa?

5. Bisa dijelaskan bagaimana prosedur masyarakat jika ingin meminta mediasi di Pos Bantuan Hukum Desa?
6. Bagaimana cara desa melaporkan hasil mediasi atau kegiatan kepada Kanwil?
7. Apakah fasilitas ruang rapat saat ini mendukung proses mediasi?
8. Bagaimana Bapak melihat jumlah paralegal yang hanya dua orang untuk melayani masyarakat Desa Kubutambahan yang jumlah penduduknya mencapai lima belas ribu jiwa?
9. Apakah pernah ada upaya untuk menambah jumlah paralegal di desa ini? dan Bagaimana pengetahuan Bapak terkait prosedur atau mekanisme penambahan paralegal baru?
10. Apakah di Desa Kubutambahan sudah membentuk Kelompok Kadarkum? Serta apakah Kelompok Kadarkum sudah aktif dalam melaksanakan layanan penyuluhan hukum?
11. Apa hambatan yang Bapak hadapi dalam menjalankan tugas sebagai paralegal di luar tanggung jawab sebagai Kepala Desa?

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara dengan masyarakat Desa Kubutambahan yang telah menerima layanan mediasi sengketa di Pos Bantuan Hukum

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Sebagai Program Inovasi Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai program inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan?
2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan?

B. Identitas Narasumber

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : Komang Sudana Yasa Pande |
| Pekerjaan / Jabatan | : Pengusaha |

C. Pertanyaan Wawancara masyarakat Desa Kubutambahan yang telah menerima layanan mediasi sengketa di Pos Bantuan Hukum Desa

1. Sengketa apa yang pernah Bapak hadapi?
2. Apakah Bapak mengetahui bahwa mediasi yang dilakukan tersebut merupakan salah satu layanan dari Pos Bantuan Hukum Desa?
3. Bagaimana proses mediasi yang Bapak jalani di Pos Bantuan Hukum Desa?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai tercapai kesepakatan?
5. Apa bentuk kesepakatan atau ganti kerugian yang diperoleh?
6. Apakah Bapak merasa puas dengan hasil mediasi?

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara dengan masyarakat Desa Kubutambahan yang belum merasakan layanan Pos Bantuan Hukum Desa

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Sebagai Program Inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai program inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan?
2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan?

B. Identitas Narasumber

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Nama Lengkap | : Luh Sri Astuning |
| Pekerjaan / Jabatan | : Pedagang |

C. Pertanyaan Wawancara masyarakat Desa Kubutambahan yang belum menerima layanan di Pos Bantuan Hukum Desa

1. Apakah Ibu mengetahui adanya layanan Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan?
2. Sengketa apa yang sedang Ibu hadapi?
3. Apakah sengketa tersebut sudah menemui jalan keluar?
4. Apakah sengketa tersebut sudah diketahui oleh kepala desa?





Lampiran 6. Wawancara bersama Penyuluhan Hukum Ahli Muda Kanwil
Kemenkum Bali



Lampiran 7. Wawancara bersama Kepala Desa Kubutambahan



Lampiran 8. Wawancara dengan warga yang telah menerima layanan mediasi Pos
Bantuan Hukum Desa Kubutambahan



Lampiran 9. Wawancara dengan warga yang belum menerima layanan Pos
Bantuan Hukum Desa Kubutambahan

RIWAYAT HIDUP



Kadek Ayu Widya Arisanthi lahir di Denpasar pada tanggal 25 Oktober 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri dengan Ayah I Ketut Tirta Yadnya dan Ibu Ni Luh Mastrini Erawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Jalan Lohan No. 12, Banjar Umahanyar, Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Penarungan dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Abiansemal dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022, penulis lulus dari sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Abiansemal dengan jurusan IPA. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Sebagai Program Inovasi Kanwil Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan”. Selanjutnya, mulai tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.